



## Hak Kekayaan Intelektual Atas Terciptanya Karya Hasil *Artificial Intelligence* (AI) Ditinjau Dari Segi Sejarah dan Implikasi Terhadap Hukum

Joko Susilo<sup>1</sup>, Muhammad Zaki Mubarrak<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Janabadra, E-mail:joko44364@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, E-mail:zaki.mubarrak15@gmail.com

### *Abstract*

*The purpose of this paper is to provide a view that with the rapid development of technology, it certainly makes new dynamics related to Intellectual Property Rights generated by Artificial Intelligence (AI) against the current law, which in fact has not been able to accommodate the development of AI technology. The author's research method is normative research method. That the legal research method is carried out by examining library materials (secondary data), one of which includes legal history. Intellectual property should have existed for a long time, namely in ancient China. At that time Intellectual Property in the form of patents granted to silk craftsmen specifically for the kingdom. For this performance, the kingdom then gave the title to the craftsman, namely the title of the king's vassal. That the development of Intellectual Property is growing with the times, until the emergence of AI. The emergence of AI is not matched by existing regulations, so it is necessary to immediately formulate these regulations by policy makers.*

**Keywords:** *intellectual property, Artificial Intelligence, Law*

### **Abstrak**

**Abstrak:** Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pandangan bahwa dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat tentu membuat dinamika baru berkaitan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI) terhadap hukum yang sedang ada sekarang, yang nyatanya belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi AI. metode penelitian penulis adalah metode penelitian normatif. Bahwa metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang salah satunya mencakup sejarah hukum. Bahwa Kekayaan Intelektual seyogyanya telah ada sejak lama, yaitu pada zaman Tiongkok Kuno. Pada zaman itu Kekayaan Intelektual berupa paten yang diberikan kepada pengrajin sutra yang khusus untuk kerajaan. Atas kinerja tersebut kemudian kerajaan memberikan gelar terhadap pengrajin yaitu gelar pengikut raja. Bahwa perkembangan Kekayaan Intelektual semakin berkembang mengikuti zaman, hingga punyaknya muncul AI. Munculnya AI tidak diimbangi dengan regulasi yang ada, sehingga perlu segera dirumuskan regulasi tersebut oleh para pemangku kebijakan.

**Kata Kunci:** *Kekayaan Intelektual, Artificial Intelligence, Hukum*

### **1. Pendahuluan**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap suatu penemuan yang diberikan kepada sebagai penemu baik penemuan tersebut untuk dirinya sendiri atau kelompok, baik untuk kepentingan kepunyaan atau untuk

dikomersilkan.<sup>1</sup> HKI ini diberikan untuk melindungi segala bentuk kreasi serta inovasi dengan memastikan bahwa individu atau kelompok sebagai penemu dapat memperoleh manfaat dari hasil intelektual mereka.

HKI meliputi perlindungan hak paten, merek dan indikasi geografis, hak cipta, tata letak sirkuit terpadu serta rahasia dagang.<sup>2</sup> Hak paten dapat memberikan perlindungan bagi inventor serta memberikan hak eksklusif kepada inventor untuk dapat menggunakan atau mengkomersilkan hasil penemuannya untuk jangka waktu tertentu. Merk dagang, dengan adanya hak eksklusif yang diberikan maka setiap nama yang tertera dalam merk, logo dan tanda pengenal lainnya yang membedakan barang dan jasa di dunia bisnis maka dapat melindungi setiap individu atau kelompok yang menciptakan. Hak cipta seperti dengan adanya karya berupa musik, sastra, dan seni, maka dengan hak eksklusif tersebut inventor dapat mereproduksi, mendistribusikan, dan menampilkan ciptaannya dan melindungi dari pengakuan sepihak dari orang lain. Rahasia dagang dapat melindungi informasi seputar bisnis, seperti resep atau formula, proses, atau metode yang dilakukan di dunia bisnis. Dengan adanya HKI, terlebih di era modern seperti ini maka menjadi penting untuk menjaga dan melindungi setiap inventor. Dengan munculnya teknologi digital dan laju globalisasi yang tidak dapat terelakkan, yang telah membuka ruang secara lebar dan membuat mudah untuk meniru dan apa yang telah ada, maka kekayaan intelektual perlu diperhatikan dan dilindungi hingga lintas batas. Namun, di era seperti ini membuat mudah dalam pendistribusian kekayaan intelektual lintas batas tanpa otorisasi yang tepat.<sup>3</sup>

Dewasa ini seperti era digital, dunia diperkenalkan dengan adanya *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan dan muncul sebagai alat yang ampuh untuk mengubah cara kekayaan intelektual (HKI) diciptakan, dikelola, dan dieksploitasi. Tentu perubahan dan perkembangan teknologi ini membuat tantangan dan peluang baru bagi para inventor, baik di dunia perbisnisan atau bidang lainnya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Di sisi positif AI memberikan kemudahan bagi para inventor dan tentu menciptakan jenis *intelektual property* baru, meningkatkan efisiensi, serta eksploitasi kekayaan intelektual lainnya secara mudah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa munculnya AI juga membawa dampak terhadap masalah hukum dan etika atas kepemilikan suatu kekayaan intelektual yang sangat kompleks, mulai dari kepemilikan, patentabilitas, pelanggaran hak cipta, serta perlindungan data.<sup>4</sup> Sebagai contoh kasus

---

<sup>1</sup> Bernard Nainggolan, *Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual*, ed. Tri Rudiyanto, *Publika Global Media*, Cetakan I (Yogyakarta: Publika Global Media, 2021), 2, [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awr90HBfS0BnIglATSNXNyoA;\\_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzYEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1733476448/RO=10/RU=http%3A%2F%2Frepository.uki.ac.id%2F14096%2F1%2FPelindunganHukumKekayaanIntelektual.pdf/RK=2/RS=1ohiyNKA8jB0t6UfHDSde2eXofl-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr90HBfS0BnIglATSNXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzYEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1733476448/RO=10/RU=http%3A%2F%2Frepository.uki.ac.id%2F14096%2F1%2FPelindunganHukumKekayaanIntelektual.pdf/RK=2/RS=1ohiyNKA8jB0t6UfHDSde2eXofl-)

<sup>2</sup> Nanda Dwi Rizkia and Hardi Ferdiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, ed. Evi Damayanti, Widina Bhakti Persada, Cetakan Pe, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

<sup>3</sup> Yvonne Nyaboke, "Intellectual Property Rights in the Era of Artificial Intelligence," *Journal of Modern Law Amd Policy* 4, no. 2 (2024): 58–72, <https://doi.org/10.54389/voaf9040>.

<sup>4</sup> Mohd Akhter Ali and M Kamraju, "Impact of Artificial Intelligence on Intellectual Property Rights: Challenges and Opportunities," *Osmania University Journal of IPR [OUJIPR]* 1, no. 1 (2023): 21–50.

antara Serikat Penulis dan OpenAI yang terjadi di Amerika Serikat, yang berjalan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Authors Guild bersama dengan George RR Martin, John Grisham, Jodi Picoult, dan Shanbhag Lang yang kesemuanya mewakili penulis profesional yang mata pencahariannya bergantung pada karya-karya yang mereka ciptakan. Dalam pengaduannya, para penggugat mengklaim bahwa Open AI dan organisasi yang mengaturnya melanggar aturan hak cipta dengan memperbanyak karya berhak cipta mereka untuk melatih LLM (*Large Language Model*) atau Model Bahasa Besar. Penggugat menduga bahwa karya mereka telah digunakan untuk melatih data, yang menghasilkan peningkatan kualitas alat seperti Chat GPT. Saat diminta, ChatGP dapat menghasilkan ringkasan, analisis, dan garis besar terperinci dari karya mereka yang tidak dapat dihasilkan jika materi tidak diserap oleh LLM. Para penggugat mengatakan bahwa Open AI memiliki banyak peluang untuk melisensika karya mereka dan harus melisensikan karya mereka sekarang, melindungi penulis dari eksploitasi tanpa persetujuan, penghargaan, atau kompensasi.<sup>5</sup> Oleh sebab itu penulisan ini akan membahas bagaimana sejarah hak kekayaan intelektual yang mana pembahasan ini bertujuan untuk mempelajari mengapa perlu adanya perlindungan hak kekayaan intelektual berdasarkan sudut pandang sejarah. Kemudian penulisan ini juga membahas bagaimana pengaruh AI terhadap hukum saat ini.

## **2. Metode Penelitian**

Berdasarkan Karakteristik penelitian penulis, bahwa objek penelitian penulis adalah berbasis peristiwa masa lampau, oleh karenanya metode penelitian penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang salah satunya mencakup sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu, dalam hal ini bagaimana pengaturan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>6</sup>

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau dari Segi Sejarah**

Perkembangan kekayaan intelektual dalam peradaban sejarah dapat dilihat pada masa Tiongkok Kuno. Sistem paten merupakan intelektual pertama yang berkembang di dalam masyarakat Tiongkok Kuno. Sistem paten adalah perkembangan dari proses tawar menawar yang dibuat dengan cermat yang mendorong terciptanya dan pengungkapan publik atas kemajuan teknologi yang baru dan bermanfaat, oleh karenanya untuk menghargai hal itu diberikanlah imbalan atas monopoli eksklusif

---

<sup>5</sup> Anna Saber, Neda Shaheen, and Suzanne Giammalva, “6 AI Cases And What They Mean For Copyright Law,” *Law360* (New York, 2024), <https://www.crowell.com/a/web/7QtNejMH1FSM1n5Ddt6cdU/6-ai-cases-and-what-they-mean-for-copyright-law.pdf>.

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, ed. Tamba23, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2018), 129.

dalam jangka waktu yang terbatas. Hak-hak eksklusif semacam itu dalam masa Tiongkok Kuno diberikan kepada pengrajin terampil misalnya penenun sutra. Para penguasa Tiongkok Kuno memaksa pengrajin agar dapat membuat produk hanya untuk penguasa. Dan sebagai imbalannya, para pengrajin tersebut diberikanlah gelar bergengsi sebagai *pemasok* dan *pengikut raja*.<sup>7</sup>

Sejak tahun 500 SM telah ada sebuah aturan yang condong terhadap hukum paten modern. Sarjana Yunani Athenaeus dari Naucratus menulis "*Dheipnosophistae*", yang mana dalam tulisan tersebut menggambarkan bentuk dasar hukum paten pada abad ke-3 Masehi. "*Dheipnosophistae*" sendiri memiliki arti "Para Sofis Makan Malam" dan menyajikan cerita dari serangkaian dialog perjamuan yang memberikan kisah rinci tentang sejarah Yunani. Secara mendalam *Dheipnosophistae* disajikan dalam dialog dari Athenaeus kepada seorang teman yang dilakukan selama serangkaian perjamuan yang diadakan di perkebunan pelindung seni yang kaya. Bagian dari tulisan *Dheipnosophistae* tersebut yang menjadikan bagian dari hukum paten adalah "*When one of the chefs invented his own delicious dish, no other person should be allowed to make use of this invention before the end of a year, only the inventor himself; during which time he would have the business profit from it, so that others would compete and surpass each other in such inventions.*" Artinya ketika salah satu koki menemukan hidangan lezatnya sendiri, tidak ada orang lain yang boleh menggunakan penemuan ini sebelum akhir tahun, selama waktu itu ia akan mendapatkan keuntungan dari bisnisnya, sehingga orang lain akan bersaing dan melampaui satu sama lain dalam penemuan tersebut.<sup>8</sup>

Walaupun *Deipnosophistae* hanya mempunyai rangkuman singkat tentang sistem paten, kita dapat melihat beberapa perbandingan yang unik dengan sistem paten masa kini. Pertama, bahwa ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelum yurisprudensi paten modern, orang-orang Yunani telah menyadari hak terbatas untuk mengecualikan untuk memberikan insentif yang kuat bagi para inventor atau penemu. Orang Yunani mengakui bahwa hukum paten memperlihatkan keseimbangan antara kebutuhan untuk mempromosikan inovasi melalui perlindungan paten dan pentingnya memfasilitasi peniruan dan penyempurnaan melalui peniruan. Hal ini terlihat dengan adanya batas waktu satu tahun untuk hak pengecualian. Kedua, hanya resep tertentu saja yaitu (hidangan lezat) yang layak diberi monopoli. Hidangan yang lezat adalah hidangan yang mewakili kontribusi yang signifikan terhadap seni dan bukan hanya perbaikan kecil pada apa yang sudah dikenal.<sup>9</sup>

Meskipun sistem paten telah ada lama, tetapi sistem paten pertama yang dikodifikasi baru ada pada abad ke-15 yang dikodifikasi kedalam Undang-Undang Paten Venesia

---

<sup>7</sup> Brandon Furdock, "Origins of Patent Law," *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, 2023, [https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/origins-of-patent-law/#\\_ftn3](https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/origins-of-patent-law/#_ftn3).

<sup>8</sup> Furdock.

<sup>9</sup> Gene Quinn, "The Law of Recipes: Are Recipes Patentable?," *ipwatchdog.com*, 2012, <https://ipwatchdog.com/2012/02/10/the-law-of-recipes-are-recipes-patentable/id=22223/>.

yang disahkan pada tahun 1474.<sup>10</sup> Sebelum adanya Undang-Undang Paten Venesia, lalu lintas perdagangan di Venesia di kontrol oleh serikat pedagang yang bersatu untuk menentukan harga dan memastikan bahwa keuntungan untuk industri tertentu tidak keluar dari serikat tersebut.<sup>11</sup> Undang-undang paten melindungi penemu dari kekuasaan serikat. Undang-undang ini memberikan penemu hak eksklusif atas penemuan mereka selama sepuluh tahun sejak paten diberikan. Undang-undang paten Venesia tahun 1474 menyatakan, “setiap orang yang membangun perangkat baru dan inovatif di kota ini, yang sebelumnya tidak dibuat di negara kita, harus memberitahukannya kepada kantor Badan Kesejahteraan Umum ketika perangkat tersebut telah disempurnakan sehingga dapat digunakan dan dioperasikan.” Oleh karena itu, undang-undang paten Venesia menetapkan banyak dasar modern tentang patentabilitas.<sup>12</sup>

Selanjutnya, pada abad ke-16 Paten mulai menyebar ke seluruh Eropa.<sup>13</sup> Paten Prancis pertama di berikan pada tahun 1551. Uniknya adalah pemberian Paten diberikan kepada Theseus Muito dari Bologna seorang Venesia yang telah melakukan perjalanan ke Prancis.<sup>14</sup> Paten ini ditujukan untuk cara membuat barang pecah belah, yang merupakan spesialisasi Venesia. Hak yang diberikan adalah izin dan hak istimewa bahwa untuk jangka waktu sepuluh tahun dia sendiri yang akan membuat sesuai dengan gaya Venesia, dan memiliki barang tersebut untuk dijual. Kemudian, setelah abad ke-16, pada abad ke-17 sistem paten mulai meluas ke Inggris.<sup>15</sup> Undang-Undang Monopoli diberlakukan sebagai tanggapan atas praktik pemberian “paten surat” oleh Kerajaan Inggris. Hak untuk mengecualikan yang diberikan oleh “paten surat” diperluas melampaui penemuan dan mencakup seluruh bidang kegiatan ekonomi seperti, sabun dan kaca. Setelah Kerajaan Inggris atau Ratu Elizabeth I memberikan 50 surat paten dalam waktu kurang dari 5 tahun, terdapat guncangan dari masyarakat yang menganggap kerajaan telah menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian Raja James ketika ia berkuasa, menanggapi hal itu dengan melarang seluruh kegiatan monopoli kecuali proyek penemuan baru. Berdasarkan hal itu kemudian parlemen Inggris mengadopsi aturan tersebut pada tahun 1624 dengan dikeluarkan *Statute of Monopolies*. Selama 100 tahun berikutnya, hukum kasus Inggris berkembang di sekitar Statuta Monopoli. Hukum kasus ini akan menjadi dasar dari sistem paten Amerika Serikat (A.S). modern.

---

<sup>10</sup> Stefania Fusco, “Lessons from the Past: The Venetian Republic’s Tailoring of Patent Protection to the Characteristics of the Invention,” *Journal of Technology and Intellectual Property* 17, no. 3 (2020): 301–48, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3331687>.

<sup>11</sup> Ben Mceniery, “Patent Eligibility and Physicality in the Arly History of Patent Law and Practice,” *University of Arkansas at Little Rock Law Review* 38, no. 2 (2016): 175–207, <https://lawrepository.ualr.edu/lawreview/vol38/iss2/2/>.

<sup>12</sup> Mceniery.

<sup>13</sup> Fusco, “Lessons from the Past: The Venetian Republic’s Tailoring of Patent Protection to the Characteristics of the Invention.”

<sup>14</sup> Stefano Comino, Alberto Galasso, and Clara Graziano, “The Diffusion of New Institutions: Evidence from Renaissance Venice’s Patent System,” *National Bureau of Economic Research* (Cambridge, 2017), <https://doi.org/10.3386/w24118>.

<sup>15</sup> Wilson Gunn, “The History of Patents,” [wilsongunn.com](http://wilsongunn.com), accessed November 11, 2024, [https://www.wilsongunn.com/history/history\\_patents.html](https://www.wilsongunn.com/history/history_patents.html).

Berlanjut pada tanggal 21 Juni 1788, cara formal untuk memperoleh paten di Inggris mulai berkembang dan di ratifikasinya konstitusi A.S. Menurut Thomas Jefferson, “monopoli paten tidak dirancang untuk menjamin hak alamiah penemu atas penemuannya. Melainkan, itu adalah sebuah penghargaan, sebuah dorongan, untuk menghasilkan pengetahuan baru.” Meskipun sistem paten telah berevolusi dari peradaban kuno hingga saat ini, konsep dasarnya tetap sama untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan seni yang bermanfaat.<sup>16</sup>

Selanjutnya pada tataran internasional peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pertama kali lahir dengan adanya Konvensi Paris pada tahun 1883 yang ditandatangani oleh 14 negara. Konvensi ini adalah konvensi internasional besar pertama yang bertujuan untuk melindungi HKI untuk para kreator dan penemu. Kebutuhan akan perlindungan kekayaan intelektual menjadi jelas ketika para peserta pameran asing menolak menghadiri pameran penemuan internasional di Wina Austria tahun 1873, hal ini disebabkan karena mereka takut ide mereka dicuri dan dieksploitasi secara komersial di negara lain. Adapun konvensi Paris ini berisi tentang hak paten, desain industri, merek jasa, dan indikasi geografis. Kemudian pada tahun 1886, setelah kampanye yang dilakukan oleh penulis Prancis Victor Hugo dan Asosiasinya *Litteraire et Artique Internationale*, Konvensi Berne dilahirkan untuk melindungi karya sastra dan seni.<sup>17</sup> Berdasarkan kedua konvensi tersebut, telah membentuk sekretariat berbeda untuk menegakkan perjanjian masing-masing, kemudian pada tahun 1893 kedua organisasi tersebut kemudian bersatu dan menjadi Biro Internasional untuk perlindungan Kekayaan Intelektual (BIRPI) yang berpusat di Bern, Swiss dan pada tahun 1970 konvensi yang menetapkan organisasi HKI dunia atau WIPO mulai berlaku dan BIRPI berubah menjadi WIPO yang kita kenal sekarang ini.

Di Indonesia sendiri adanya Hukum Kekayaan Intelektual telah ada sejak zaman Pemerintahan Belanda, yang mana pada tahun 1885 Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek, kemudian disusul pada tahun 1910 muncul undang-undang Paten, dan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912. Walaupun Konvensi Paris ada pada tahun 1883, Indonesia yang pada waktu itu bernama *Netherlands East Indies* baru menjadi anggota konvensi tersebut pada tahun 1888 dan menjadi anggota Konvensi Bern pada tahun 1914. Selanjutnya pada era kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan menetapkan ketentuan dalam peralihan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda masih tetap diberlakukan. Sehingga berimplikasi undang-undang kekayaan intelektual di atas tetap berlaku pasca kemerdekaan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Furdock, “Origins of Patent Law.”

<sup>17</sup> WIPO, “WIPO-A Brief History,” World Intellectual Property Organization, accessed November 11, 2024, <https://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html>.

<sup>18</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I., “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual,” [dgip.go.id](https://www.dgip.go.id), accessed November 23, 2024, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>.

Selanjutnya tahun 1953 dikeluarkanlah peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman R.I., yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.S.5/41/4 yang pada pokoknya mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri dan Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.G.1/2/17 tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.<sup>19</sup> Berlanjut pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang mengatur tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang merupakan pengganti Undang-Undang Merek peninggalan Belanda, undang-undang inilah yang menjadi undang-undang pertama di bidang HKI.<sup>20</sup> Kemudian pada 10 Mei 1979 Indonesia baru meratifikasi Konvensi Paris melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Setelah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Merek, peraturan mengenai HKI berlanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang sekaligus menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Konsistensi Indonesia terhadap perlindungan HKI berlanjut hingga Pemerintah Indonesia menandatangani Perjanjian TRIPs (*Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Konsistensi perlindungan HKI ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang pada tahun 2000 yaitu yang mengatur tentang Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Selaras dengan itu Pemerintah Indonesia hingga saat ini telah merevisi undang-undang tersebut diatas yang saat ini diberlakukan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

### **3.2. Pengaruh Artificial Intelligence di Era Digital serta Implikasinya terhadap Hukum**

Bahwa berdasarkan pembahasan diatas diketahui Kekayaan Intelektual merupakan konsep pemberian perlindungan terhadap kreator dan penemu untuk melindungi peniruan dari orang lain atas penemuannya seperti ide, karya seni, desain dan lain-lain yang patut untuk dilindungi atas kepemilikan tersebut. Di era digital, munculnya internet membawa tantangan besar bagi para kreator atas HKI nya, serta bagi pemerintah juga konsumen atas pelanggaran hak yang akan terjadi di kemudian hari. Dengan adanya akses tanpa batas di dunia digital khususnya internet, sekarang orang-orang dapat dengan mudah untuk menyalin dan membagikan karya ber hak cipta tanpa izin. Sebagai contoh kasus yang berjalan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Authors

---

<sup>19</sup> R.I.

<sup>20</sup> R.I.

Guild bersama dengan George RR Martin, John Grisham, Jodi Picoult, dan Shanbhag Lang yang kesemuanya mewakili penulis profesional yang mata pencahariannya bergantung pada karya-karya yang mereka ciptakan. Dalam pengaduannya, para penggugat mengklaim bahwa Open AI dan organisasi yang mengaturnya melanggar aturan hak cipta dengan memperbanyak karya berhak cipta mereka untuk melatih LLM (*Large Language Model*) atau Model Bahasa Besar. Penggugat menduga bahwa karya mereka telah digunakan untuk melatih data, yang menghasilkan peningkatan kualitas alat seperti Chat GPT. Saat diminta, ChatGP dapat menghasilkan ringkasan, analisis, dan garis besar terperinci dari karya mereka yang tidak dapat dihasilkan jika materi tidak diserap oleh LLM. Para penggugat mengatakan bahwa Open AI memiliki banyak peluang untuk melisensika karya mereka dan harus melisensikan karya mereka sekarang, melindungi penulis dari eksploitasi tanpa persetujuan, penghargaan, atau kompensasi.<sup>21</sup> Tentu hal ini dapat merugikan pihak yang memiliki hak eksklusif tersebut.<sup>22</sup> Perkembangan teknologi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan tersebut membawa efek dikemudian hari. Efek yang sangat terasa adalah munculnya kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) yang tentunya membawa tantangan yang signifikan khususnya dalam ranah HKI. Semua produk AI seakan-akan mengubah seluruh tatanan kehidupan. Apapun bentuk pertanyaan dan tantangan seakan mudah untuk diselesaikan melalui AI. AI dapat membuat desain, AI dapat membuat lagu, AI mampu menjawab jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, dan lain sebagainya. Namun tentu dengan kamajuan AI muncul perdebatan atas pertanyaan seputar kepemilikan, perlindungan, dan pelanggaran HKI di bidang AI yang kian semakin kompleks.

Laju pesat perkembangan teknologi dan sifat serta konsep AI yang terus berkembang semakin memperumit lanskap hukum. Lebih mendalam lagi bahwa lahir sebuah masalah mengenai perlindungan data dan privasi dalam konteks AI. AI juga menimbulkan pertanyaan mengenai kepemilikan dan kendali atas kumpulan data-data tersebut. Kerangka kerja HKI saat ini dirancang sebagai bentuk inovasi tradisional tentunya memerlukan adaptasi dan evolusi untuk secara efektif mengatasi tantangan unik ini yang ditimbulkan oleh AI. Pengembangan pedoman dan peraturan yang jelas terkhusus untuk karya dan penemuan yang dihasilkan oleh AI menjadi sangat penting, hal ini untuk memastikan keadilan dan kecukupan perlindungan HKI. Tantangan isu yang dapat diidentifikasi bahwa dengan munculnya kecerdasan buatan ini memaksa para pemangku keentingan untuk melakukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif yang harus melibatkan legislator, pakar hukum, pakar teknologi, seta pemangku kepentingan industri untuk mengembangkan solusi inovatif yang mencapai keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi HKI.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Saber, Shaheen, and Giammalva, "6 AI Cases And What They Mean For Copyright Law."

<sup>22</sup> "Intellectual Property in the Digital Age," Global Intellectual Property Convention, accessed November 11, 2024, <https://www.globalipconvention.com/blog/intellectual-property-challenges-in-the-digital-age>.

<sup>23</sup> Anna Ubaydullayeva, "Intellectual Property in the Era of Artificial Intelligence: Challenges and Solutions," *Uzbek Journal of Law and Digital Policy* 1, no. 3 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.59022/ujldp.93>.

Selanjutnya dalam kerangka hukum yang ada harus dipaksa menghadapi berbagai tantangan dalam mengatasi karakteristik dan kompleksitas yang unik terkait inovasi yang diciptakan oleh AI. Mesin canggih AI seperti algoritma pembelajaran mesin dan jaringan saraf, tentu akan menghasilkan luaran baru dan inventif yang mau tidak mau mengaburkan batasan klasifikasi kekayaan intelektual tradisional. Luaran tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan terkait kriteria kelayakan, kebaruan, dan ketidakjelasan untuk memperoleh paten atas penemuan AI. Kemampuan AI yang epik sangat mengkhawatirkan terkait ruang lingkup dan penegakan perlindungan HKI. Kecerdasan untuk menghasilkan karya asli secara otonom menantang gagasan tradisional tentang kepengarangan, sebab apa yang dihasilkan AI menjadi tidak jelas apakah sistem AI atau penciptanya yaitu manusia yang diakui sebagai pemilik sah dari karya tersebut. Tentunya hal ini memerlukan pertimbangan atas kasus-kasus penting dan preseden hukum untuk dapat mengevaluasi bagaimana pengadilan telah menangani masalah tersebut dan memberikan penilaian atas efektifitasnya dalam menangani sengketa kekayaan intelektual dalam AI.<sup>24</sup>

Permasalahan ini juga membawa dampak bagi kerangka hukum yang mau tidak mau harus berkembang dan beradaptasi untuk mengimbangi kemajuan pesat AI. Pengembangan ini tentunya meliputi pengembangan peraturan dan pedoman khusus yang memenuhi fitur unik dari penemuan, karya, dan merek dagang yang diciptakan oleh AI. Hal ini menjadi penting sebab mendorong untuk pertumbuhan lingkungan yang kondusif bagi penelitian, pengembangan, serta komersialisasi AI. Upaya kolaboratif antara pembuat regulator, ahli hukum, pakar teknologi, serta para pemangku kepentingan industri sangat perlu dilakukan untuk mengembangkan kerangka hukum terkini yang mendorong inovasi, memfasilitasi persaingan yang adil, dan melindungi kepentingan kreator dan inovator dibidang kecerdasan buatan atau AI.<sup>25</sup>

Selain upaya tersebut maka perlu dipahami bagaimana strategi yang perlu dilakukan. Salah satu strategi utama yang perlu segera di implementasikan adalah reformasi legislatif yang bersifat proaktif dan inisiatif kebijakan. Strategi ini tentunya menyoroti bahwa menjadi penting untuk memperbarui Undang-Undang Kekayaan Intelektual yang ada untuk memberikan perlindungan terhadap penemuan, karya, serta merek yang dihasilkan oleh AI. Kemudian perlunya menetapkan pedoman yang jelas terkait hasil atau karya dari AI. Walaupun munculnya AI menimbulkan berbagai tantangan tersendiri, tetapi juga perlu menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara pemberian perlindungan kepada inventor dan kreator dengan memastikan bahwa teknologi AI dapat terus maju dan berkembang sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

---

<sup>24</sup> Naeem Allah Rakha, "Exploring the Role of Block Chain Technology in Strengthening International Legal Guarantees for Investment Activity," *International Journal of Law and Policy* 1, no. 5 (2023): 1–8, <https://irshadjournals.com/index.php/ijlp/article/view/37>.

<sup>25</sup> Ubaydullayeva, "Intellectual Property in the Era of Artificial Intelligence: Challenges and Solutions."

Berdasarkan pembahasan pertama, bahwa Hukum Hak Kekayaan Intelektual secara internasional lahir atas beberapa konvensi internasional. Maka tentu dalam pembahasan ini menjadi penting bahwa strategi terhadap munculnya AI ini juga harus melibatkan peran kolaborasi internasional dalam mengatasi tantangan kekayaan intelektual dalam AI. Dalam penulisan ini penulis berpandangan bahwa perlunya harmonisasi dan koordinasi antar negara untuk menetapkan standar dan kerangka hukum yang konsisten untuk melindungi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh AI. Tentunya pembahasan ini tidak boleh lepas dari organisasi internasional seperti Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dalam memfasilitasi diskusi dan berbagi pengetahuan antar negara khususnya negara-negara yang terdapat dalam konvensi tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Bahwa perkembangan kekayaan intelektual telah ada sejak zaman Tiongkok Kuno, yang mana pada zaman tersebut telah ada sistem paten yang diberikan kepada pengrajin terampil misalnya penenun sutra. Para pengrajin tersebut kemudian diberikan gelar bergengsi sebagai pemasok dan pengikut raja. Kemudian pada abad ke-3, terdapat Sarjana Yunani Athenaeus dari Naucratus menulis "Dheipnosophistae" yang mana dalam tulisan tersebut memuat salah satu pandangan yang menyinggung tentang kekayaan intelektual bahwa "When one of the chefs invented his own delicious dish, no other person should be allowed to make use of this invention before the end of a year, only the inventor himself; during which time he would have the business profit from it, so that others would compete and surpass each other in such inventions." Artinya ketika salah satu koki menemukan hidangan lezatnya sendiri, tidak ada orang lain yang boleh menggunakan penemuan ini sebelum akhir tahun, selama waktu itu ia akan mendapatkan keuntungan dari bisnisnya, sehingga orang lain akan bersaing dan melampaui satu sama lain dalam penemuan tersebut. Walaupun sistem paten telah ada lama, tetapi baru pada abad ke-15 sistem paten baru di kodifikasi dalam undang-undang paten Venesia pada tahun 1474. Berlanjut hingga abad ke-16 paten mulai menyebar ke seluruh Eropa yaitu paten pertama diberikan kepada prancis pada tahun 1551. Abad ke-17 paten meluas ke Inggris dengan dibuatnya Undang-Undang Monopoli yang pada waktu itu Kerajaan Inggris atau Ratu Elizabeth I memberikan 50 surat paten dalam waktu kurang dari 5 tahun, terdapat guncangan dari masyarakat yang menganggap kerajaan telah menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian Raja James ketika ia berkuasa, menanggapi hal itu dengan melarang seluruh kegiatan monopoli kecuali proyek penemuan baru. Kemudian pada tahun 1883 lahirlah konvensi Paris dan tahun 1886 lahirlah konvensi Bern, yang berdasarkan kedua konvensi tersebut lahirlah Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) yang sekarang dikenal.

Bahwa perkembangan pesat teknologi melahirkan sebuah kecerdasan buatan atau AI yang memberikan tantangan tersendiri bagi para kreator atas HKI nya, serta bagi pemerintah juga konsumen atas pelanggaran hak yang akan terjadi di kemudian hari. Munculnya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang tentunya membawa

tantangan yang signifikan khususnya dalam ranah HKI. Semua produk AI seakan-akan mengubah seluruh tatanan kehidupan. Apapun bentuk pertanyaan dan tantangan seakan mudah untuk diselesaikan melalui AI. Oleh sebab itu perlu adanya upaya dan strategi untuk menghadapi pesatnya perkembangan AI. Upaya kolaboratif antara pembuat regulator, ahli hukum, pakar teknologi, serta para pemangku kepentingan industri sangat perlu dilakukan untuk mengembangkan kerangka hukum terkini yang mendorong inovasi, memfasilitasi persaingan yang adil, dan melindungi kepentingan kreator dan inovator dibidang kecerdasan buatan atau AI. Kemudian strategi yang perlu dilakukan. Salah satu strategi utama yang perlu segera di implementasikan adalah reformasi legislatif yang bersifat proaktif dan inisiatif kebijakan. Strategi ini tentunya menyoroti bahwa menjadi penting untuk memperbarui Undang-Undang Kekayaan Intelektual yang ada untuk memberikan perlindungan terhadap penemuan, karya, serta merek yang dihasilkan oleh AI.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Mohd Akhter, and M Kamraju. "Impact of Artificial Intelligence on Intellectual Property Rights: Challenges and Opportunities." *Osmania University Journal of IPR [OUJIPR]* 1, no. 1 (2023): 21–50.
- Comino, Stefano, Alberto Galasso, and Clara Graziano. "The Diffusion of New Institutions: Evidence from Renaissance Venice's Patent System." *National Bureau of Economic Research*. Cambridge, 2017. <https://doi.org/10.3386/w24118>.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edited by Tambra23. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2018.
- Furdock, Brandon. "Origins of Patent Law." *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, 2023. [https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/origins-of-patent-law/#\\_ftn3](https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/origins-of-patent-law/#_ftn3).
- Fusco, Stefania. "Lessons from the Past: The Venetian Republic's Tailoring of Patent Protection to the Characteristics of the Invention." *Journal of Technology and Intellectual Property* 17, no. 3 (2020): 301–48. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3331687>.
- Gunn, Wilson. "The History of Patents." [wilsongunn.com](http://wilsongunn.com). Accessed November 11, 2024. [https://www.wilsongunn.com/history/history\\_patents.html](https://www.wilsongunn.com/history/history_patents.html).
- "Intellectual Property in the Digital Age." Global Intellectual Property Convention. Accessed November 11, 2024. <https://www.globalipconvention.com/blog/intellectual-property-challenges-in-the-digital-age>.
- Mceniery, Ben. "Patent Eligibility and Physicality in the Arly History of Patent Law and Practice." *University of Arkansas at Little Rock Law Review* 38, no. 2 (2016): 175–207. <https://lawrepository.ualr.edu/lawreview/vol38/iss2/2/>.
- Nainggolan, Bernard. *Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual*. Edited by Tri Rudiyanto. *Publika Global Media*. Cetakan I. Yogyakarta: Publika Global Media, 2021. [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awr90HBfS0BnIgIATSNXNyoA;\\_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzYEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1733476448/RO=10/RU=htp%3A%2F%2Frepository.uki.ac.id%2F14096%2F1%2FPelindunganHukumKekayaanIntelektual.pdf/RK=2/RS=1ohiyNKA8jBOt6UfHDSde2eXoff-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr90HBfS0BnIgIATSNXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzYEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1733476448/RO=10/RU=htp%3A%2F%2Frepository.uki.ac.id%2F14096%2F1%2FPelindunganHukumKekayaanIntelektual.pdf/RK=2/RS=1ohiyNKA8jBOt6UfHDSde2eXoff-)
- Nyabokeye, Yvonne. "Intellectual Property Rights in the Era of Artificial Intelligence." *Journal of Modern Law And Policy* 4, no. 2 (2024): 58–72.

- <https://doi.org/10.54389/voaf9040>.
- Quinn, Gene. "The Law of Recipes: Are Recipes Patentable?" ipwatchdog.com, 2012. <https://ipwatchdog.com/2012/02/10/the-law-of-recipes-are-recipes-patentable/id=22223/>.
- R.I., Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM. "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual." dgip.go.id. Accessed November 23, 2024. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>.
- Rakha, Naeem Allah. "Exploring the Role of Block Chain Technology in Strengthening International Legal Guarantees for Investment Activity." *International Journal of Law and Policy* 1, no. 5 (2023): 1-8. <https://irshadjournals.com/index.php/ijlp/article/view/37>.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Ferdiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Edited by Evi Damayanti. *Widina Bhakti Persada*. Cetakan Pe. Vol. 3. Band: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Saber, Anna, Neda Shaheen, and Suzanne Giammalva. "6 AI Cases And What They Mean For Copyright Law." *Law360*. New York, 2024. <https://www.crowell.com/a/web/7QtNejMH1FSM1n5Ddt6cdU/6-ai-cases-and-what-they-mean-for-copyright-law.pdf>.
- Ubaydullayeva, Anna. "Intellectual Property in the Era of Artificial Intelligence: Challenges and Solutions." *Uzbek Journal of Law and Digital Policy* 1, no. 3 (2023): 1-15. <https://doi.org/10.59022/ujldp.93>.
- WIPO. "WIPO-A Brief History." World Intellectual Property Organization. Accessed November 11, 2024. <https://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html>.